



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Cut Nyak Dhien No. 14/14a, Telp/Fax (0656) 322124, Email : disdik.acehselatan@yahoo.co.id

TAPAKTUAN

Kode Pos : 23711

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR : 893.3/PLS/1148 /2016

#### T E N T A N G

### PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KELOMPOK BERMAIN "PAUD SIMPANG TIGA JAYA" GAMPONG SIMPANG TIGA KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2016

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari SALDA LISMA, A.Ma selaku Ketua Pengelola "PAUD SIMPANG TIGA JAYA" tanggal 28 Januari 2016 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Non Formal dan Informal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :  
Nama Lembaga : "PAUD SIMPANG TIGA JAYA"  
Kelurahan/Dusun : Simpang Tiga  
Kecamatan : Sawang  
Kabupaten : Aceh Selatan  
Provinsi : Aceh  
Pimpinan Lembaga : SALDA LISMA, A.Ma
- Kedua : Izin Penyelenggara Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 01 Juni 2016 s/ d 01 Juni 2018
- Ketiga : Pemegang Izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tapaktuan  
Pada Tanggal : 01 Juni 2016

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN  
  
**Drs. MARTUNIS**  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19651111 199412 1 001

### Tembusan.

- Ditjen PAUDNI di Jakarta
- Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Meukek
- Yang Bersangkutan